



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Gumay alias Adit;
 2. Tempat lahir : Bekasi;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /1 April 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. PT Karya Logam Kel. Jati Mulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sopir Angkot;
- Terdakwa Aditya Gumay alias Adit ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang bernama Effendy Santoso, SH. Slamet Khoeron, SH. Hilda Aisyah. SH. Moch. Solehudin, SH. Heru Iskandar, SH. dan Misdiyono, SH., Alazhar, SH. dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUM ADIN) berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 7 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA GUMAY als ADIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADITYA GUMAY als ADIT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Sub 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan berisikan Kristal warna putih (**mengandung Metamfetamina**) dengan berat netto 0,1278 gram (sisa labkrim 0,0956)
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam berikut kartunya dengan nomor 089665262656

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan terhadap Terdakwa sangatlah dirasa tinggi, mengingat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam peredaran jual beli narkoba;
- Bahwa terdakwa terjebak dalam permainan sdr Saksi Ariyanto;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal masuk dalam pergaulan yang salah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan;

Maka untuk itu atas nama Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa ADITYA GUMAY als ADIT, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Jl. Karya Logam Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 22.15 wib terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. ARI (dalam berkas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks



terpisah) dan bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Sdr. ARI (dalam berkas terpisah) mengaku tidak memiliki uang dan memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk dijual.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 22.30 wib terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. ABANG (belum tertangkap) di Jl. PT Karya Logam Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk menawarkan narkoba jenis shabu, dan setelah bertemu, Sdr. ABANG (belum tertangkap) langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa belum menyerahkan narkoba jenis shabu kepada sdr. ABANG (belum tertangkap), kemudian terdakwa menemui Sdr. ARI (dalam berkas terpisah) dan memberikan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. ARI (dalam berkas terpisah) dan sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa simpan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 wib terdakwa kembali ke Jl. PT Karya Logam Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ABANG (belum tertangkap), namun ketika terdakwa tiba di Jl. PT Karya Logam Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Sdr. ABANG (belum tertangkap) sudah tidak ada dan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan terdakwa saat itu.
- Bahwa terdakwa didalam penawaran untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional NO. 291AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1278 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti seberat 0,0956 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

----- Bahwa terdakwa ADITYA GUMAY als ADIT, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Jl. Karya Logam Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa berada di Jl. PT Karya Logam Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dimana ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan terdakwa saat itu dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta kartunya nomor 089665262656.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. ARI (dalam berkas terpisah) yang terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 22.15 wib untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. ABANG (belum tertangkap) yang sudah membelinya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 291AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Nopember

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1278 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti seberat 0,0956 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112ayat (1)Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA DENNY SETIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 wib Saksi bersama Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN petugas polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi telah menangkap Terdakwa saat sedang duduk dipinggir jalan PT Karya Logam Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa saat itu, uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta kartunya nomor 089665262656;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di pinggir jalan Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah milik ABANG (DPO) yang diperoleh dari Saksi ARIYANTO dengan cara membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut adalah uang dari ABANG, dan ABANG minta tolong kepada Terdakwa karena ABANG tidak mengenal Saksi ARIYANTO;
- Bahwa Handphone merk Asus warna hitam beserta kartunya nomor 089665262656 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ARIYANTO;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk seorang diri dipinggir jalan di Jalan PT Karya Logam, sedang menunggu ABANG akan menyerahkan shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Bekasi Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan uji urine di kantor polisi namun hasilnya negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa setelah ditimbang diketahui berat brutto barang bukti shabu ± 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan menangkap Saksi ARIYANTO di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama BRIPKA DENNY SETIADI petugas polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi telah menangkap Terdakwa saat sedang duduk dipinggir jalan PT Karya Logam Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa saat itu, uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta kartunya nomor 089665262656;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di pinggir jalan Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah milik ABANG (DPO) yang diperoleh dari Saksi ARIYANTO dengan cara membeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut adalah uang dari ABANG, dan ABANG minta tolong kepada Terdakwa karena ABANG tidak mengenal Saksi ARIYANTO;
- Bahwa Handphone merk Asus warna hitam beserta kartunya nomor 089665262656 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ARIYANTO;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk seorang diri dipinggir jalan di Jalan PT Karya Logam, sedang menunggu ABANG akan menyerahkan shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Bekasi Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan uji urine di kantor polisi namun hasilnya negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa setelah ditimbang diketahui berat brutto barang bukti shabu ± 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan menangkap Saksi ARIYANTO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ARIYANTO alias ARI bin MARIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama tinggal mengontrak rumah di daerah Jalan Karya Logam;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Office Boy di Bank BNI Syariah;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 wib di rumah kontrakan Saksi di Jl. Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Saksi sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama teman Saksi yang bernama RICKI;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu karena menyimpan shabu dan mengaku memperoleh shabu dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 22.15 wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dan mengatakan akan meminjam uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kontrakan, lalu Saksi mengatakan bahwa tidak ada uang karena telah digunakan untuk membeli shabu ke RICKI, adanya shabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan ada temannya yang mau membeli shabu, lalu Saksi memberikan sebagian shabu yang Saksi beli dari RICKI kepada Terdakwa;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa kembali sekitar Pukul 22.30 Wib dan memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan kontrakan Saksi;
- Bahwa sekitar Pukul 23.00 wib datang RICKI ke rumah kontrakan Saksi dan bersama-sama mengkonsumsi shabu dan sekitar Pukul 23.30 Saksi datang petugas polisi berpakaian preman untuk menangkap Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto ± 0,74 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver berkul kartunya dengan nomor 089512146218;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari RICKI pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wib di kontrakan saksi di Jl. Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai surat izin untuk menjual dan membeli shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Satnarkoba Polresta Bekasi berpakaian preman pada Hari Kamis, tanggal 9 November 2017 sekitar Pukul 23.00 Wib, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk seorang diri dipinggir Jalan PT. Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa saat itu, uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta kartunya nomor 089665262656;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari Saksi ARIYANTO untuk Terdakwa jual kepada temannya yang bernama ABANG (DPO) yang memesan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari ABANG (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan Terdakwa dari menjual shabu kepada ABANG, sedangkan handphone merk ASUS warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ARIYANTO;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 22.15 wib Terdakwa menemui temannya yang bernama Saksi ARIYANTO alias ARI (dalam berkas terpisah) dan bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi ARI mengaku tidak memiliki uang dan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian sekitar Pukul 22.30 wib Terdakwa bertemu dengan ABANG di daerah Jl. Karya Logam dan ABANG memberikan uang Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa belum menyerahkan shabu kepada ABANG, lalu Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi ARI lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI sedangkan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan sebagai keuntungan Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa sekitar Pukul 23.00 wib, Terdakwa kembali ke daerah Jl. Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk bertemu ABANG menyerahkan shabu pesannya, namun belum sempat diserahkan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali itu membeli dan menjual shabu dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan mengenal ABANG dan sebelumnya pernah mengonsumsi shabu bersama ABANG di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ABANG bekerja sebagai apa;
- Bahwa Terdakwa didalam penawaran untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan Kristal warna putih (**mengandung Metamfetamina**) dengan berat netto 0,1278 gram;
- Uang sejumlah Rp.100.000,00;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam berikut kartunya dengan nomor 089665262656;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA DENNY SETIADI dan BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN(kedua adalah petugas polisi dari Satnarkoba Polresta Bekasi) berpakaian preman pada Hari Kamis, tanggal 9 November 2017 sekitar Pukul 23.00 Wib, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk seorang diri dipinggir JalanPT. Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
2. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa saat itu, uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta kartunya nomor 089665262656;
3. Bahwa benar shabu tersebut diperoleh dari Saksi ARIYANTO untuk Terdakwa jual kepada temannya yang bernama ABANG (DPO) yang memesan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (lima

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari ABANG (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli shabu;

4. Bahwa benar uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan Terdakwa dari menjual shabu kepada ABANG, sedangkan handphone merk ASUS warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ARIYANTO;
5. Bahwa benarawalnya pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekira pukul 22.15 wib Terdakwa menemui temannya yang bernama Saksi ARIYANTO alias ARI (dalam berkas terpisah) dan bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi ARI mengaku tidak memiliki uang dan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian sekitar Pukul 22.30 wib Terdakwa bertemu dengan ABANG di daerah Jl. Karya Logam dan ABANG memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa belum menyerahkan shabu kepada ABANG, lalu Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi ARI lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI sedangkan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan sebagai keuntungan Terdakwa menjual shabu;
6. Bahwa benar sekitar Pukul 23.00 wib, Terdakwa kembali ke daerah Jl. Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk bertemu ABANG menyerahkan shabu pesannya, namun belum sempat diserahkan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi tersebut;
7. Bahwa benar Terdakwa baru satu kali itu membeli dan menjual shabu dan Terdakwa belum pernah dihukum;
8. Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan mengenal ABANG dan sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu bersama ABANG di rumah kontrakan Terdakwa;
9. Bahwa benar Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 291AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks



berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1278 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti seberat 0,0956 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **ADITYA GUMAY Alias ADIT** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya apabila perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan telah memenuhi salah satu unsur saja maka keseluruhan rumusan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa unsur ini memberi pengertian bahwa segala kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah segala kegiatan berkaitan dengan jual beli Narkotika Golongan I yang nantinya untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA DENNY SETIADI dan BRIPKA RAMDANI GUSTAMAN (kedua adalah petugas polisi dari Satnarkoba Polresta Bekasi) berpakaian preman pada Hari Kamis, tanggal 9 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 23.00 Wib, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk seorang diri dipinggir Jalan PT. Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa saat itu, uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam beserta kartunya nomor 089665262656;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi ARIYANTO untuk Terdakwa jual kepada temannya yang bernama ABANG (DPO) yang memesan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari ABANG (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, barang bukti berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan Terdakwa dari menjual shabu kepada ABANG, sedangkan barang bukti berupa handphone merk ASUS warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ARIYANTO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 22.15 wib Terdakwa menemui temannya yang bernama Saksi ARIYANTO alias ARI (dalam berkas terpisah) dan bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi ARI mengaku tidak memiliki uang dan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian sekitar Pukul 22.30 wib Terdakwa bertemu dengan ABANG di daerah Jl. Karya Logam dan ABANG memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa belum menyerahkan shabu kepada ABANG, lalu Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi ARI lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI sedangkan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan sebagai keuntungan Terdakwa menjual shabu;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 23.00 wib, kemudian Terdakwa kembali ke daerah Jl. Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi untuk bertemu ABANG menyerahkan shabu pesannya, namun belum sempat diserahkan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi tersebut dan Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks



mengaku baru satu kali itu membeli dan menjual shabu dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 291AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1278 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti seberat 0,0956 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "**menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" dan unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Secara tanpa hak" adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan atau tidak dalam status berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan yang dimaksudkan "Secara melawan hukum" adalah perbuatan Terdakwa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas pada Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi anggota polisi Satnarkoba Polresta Bekasi pada Hari Kamis, tanggal 9 November 2017 sekitar Pukul 23.00 Wib, saat ditangkap Terdakwa sedang duduk seorang diri dipinggir Jalan PT. Karya Logam Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi sedang menunggu ABANG (DPO) teman Terdakwa yang memesan shabu pada Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa saat itu, uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Asus warna hitam beserta kartunya nomor 089665262656;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi ARIYANTO untuk Terdakwa jual kepada temannya yang bernama ABANG (DPO) yang memesan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari ABANG (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, barang bukti berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan Terdakwa dari menjual shabu kepada ABANG, sedangkan barang bukti berupa handphone merk ASUS warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ARIYANTO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 sekira pukul 22.15 wib Terdakwa menemui temannya yang bernama Saksi ARIYANTO alias ARI (dalam berkas terpisah) dan bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi ARI mengaku tidak memiliki uang dan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian sekitar Pukul 22.30 wib Terdakwa bertemu dengan ABANG di daerah Jl. Karya Logam dan ABANG memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa belum menyerahkan shabu kepada ABANG, lalu Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi ARI lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI sedangkan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan sebagai keuntungan Terdakwa menjual shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku baru satu kali itu membeli dan menjual shabu dan Terdakwa didalam menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1278 gram, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris mengandung Metamfetamina, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam berikut kartunya dengan nomor 089665262656 telah terbukti sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan jual beli shabu maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari kejahatan jual beli shabu namun mempunyai nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak fisik dan mental bangsa Indonesia dan generasi muda khususnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa ADITYA GUMAY Alias ADIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan shabu dengan berat netto 0,1278 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam berikut kartunya dengan nomor 089665262656;Untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh TRI YULIANI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ARDI, SH.MH. dan KADIM, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Bks. Tanggal 6 Maret 2018, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ETTY HARDIANA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi serta di hadirinya oleh HARSINI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardi, SH

Tri Yuliani, SH.MH.

Kadim, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Etty Hardiana, SH.MH.